Amrul Muzan

PERBANDINGAN MAZHAB TERHADAP QIRADH / MUDHOROBAH[1]

***Abstract* :**

One of the cooperation form trade in Islam is qiradh. Qiradh is one of the tradition trade which have there is since before Islam come. Qiradh and mudhorobah are same in meaning. Both is about cooperation between 2 people or more is, first of owner of capital and secondly worker.

All 4 fundamental sect of fiqih converse about qiradh. this show qiradh is important problem in the field of economics. Qiradh have conducted by ordinary of people since ahead, but Islam arrange qiradh as according to Islam manual and that different with order of jahiliyah. Qiradh oblige both side which work along to work pursuant to agreement which have been agreed on. May be with many him regulation of qiradh in Islam make pessimist people conduct it. So, economist of islam have to explain and socialize qiradh till we hope it is become familiar in the middle of society.

A. PENGERTIAN QIRADH/MUDHOROBAH

Qiraadh (القراض) dengan memanjangkan ra, secara bahasa bermakna sama dengan mudhorobah. Mawardi berkata bahwa bahwa qiradh adalah bahasa penduduk hijaz, sedangkan mudhorobah adalah bahasa penduduk Irak[2].

المضاربة : adalah pecahan dari kata الضرب yang berarti berjalan di muka bumi, karena seorang mudhorib (pekerja) akan mendapatkan keuntungan/laba dengan usaha dan kerjanya.[3] Pengarang kitab *Hidayah*[4] ini juga menambahkan dalam terminologi المضاربة bahwa ini adalah sebuah akad atas dasar syirkah (kerjasama).

Penamaan qiradh mempunyai 2 interpretasi. Menurut ahli Basrah dinamakan itu karena pemilik modal memotong hartanya dan potongan harta tersebut adalah dinamakan *qiradh*.

Interpretasi kedua menurut penduduk baghdad adalah karena kedua belah pihak adalah son'an (pembuat / pengusaha), pemilik modal bertugas mengusahakan modal dan pekerja berusaha memberdayakan modal tersebut.

Penamaan mudhorobah juga mempunyai dua takwil. Pertama dinamakan tersebut karena kedua belah pihak berusaha untuk mendapatkan laba dengan masing-masing saham mereka. Takwil kedua adalah karena pekerja dalam hal ini berusaha dengan pikiran dan kesungguhannya dalam memberdayakan modal tersebut, sebagaimana disebutkan dalam surat an Nisa : 101[5].

Pengertian qiradh[6] menurut Qurtubi[7] adalah : Pemilik modal memberikan modal dalam bentuk dinar atau dirham kepada pekerja untuk berdagang, mencari rizki, mengusahakannya dimanapun saja, atau juga di tempat transaksi tersebut, selanjutnya laba yang dihasilkan akan dibagai berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan pembagian yang jelas, seperti setengah, sepertiga, dll[8].

Al Jaziry menambahkan dalam pengertian bahwa mudhorabah harus dengan syarat khusus yang sesuai dengan syara' dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal[9]. Kata *mudhorobah* menurut beliau adalah pecahan dari kata *ad dhorb* yang berarti *safar* (bepergian) karena menurut beliau biasanya berdagang kebanyakannya adalah dengan bepergian.

B. DASAR HUKUM QIRADH.

Sesungguhnya penetapan hukum qiradh bukanlah berasal dari nash qoth'i Al-Quran dan sunnah, akan tetapi berasal kesepakan para ulama yang menetapkan hukum qiradh ini berdasarkan ijma'. Oleh karena itu dasar pijakan para ulama dalam menetapkan kehalalan qiradh ini banyak berdasarkan keumuman ayat dan juga hadits Nabi Muhammad SAW, diantaranya :

1. al Baqarah 198.

   ليس عليكم جناح ن تبتغوا فضلا من ربكم.

   Artinya : Tidaklah berdosa bagi kamu sekalian untuk mencari anugrah dari Rab kalian.

2. Diriwayatkan dari Nabi SAW : bahwasanya beliau membawa berdagang harta khadijah ke Syam dan ikut bersamanya seorang budak milik Khadijah yang bernama Maisarah. Saat itu beliau membawa barang Khadijah selama 1 tahun 2 bulan, yang selanjutnya Beliau juga menyetujui kerjasama seperti ini setelah kenabian[10].

3. Diriwayatkan dari Abu Jarud dari Habib bin Yasar dari Ibnu Abbas r.a. berkata: Adalah Abbas jika memberikan modal dalam bentuk mudharabah mensyaratkan kepada yang menjalankannya untuk tidak dibawa melalui laut, tidak singgah di suatu lembah (kampung) dan tidak membeli yang bersifat kabad rothob, jika tetap dikerjakan maka ia bertanggung jawab, selanjutnya beliau memberitahukan syarat tersebut kepada Nabi SAW, dan beliau membolehkannya[11].

4. Diriwayatkan Malik dari Anas dari Zaid bin Aslam dari bapaknya bahwasanya Abdullah dan Ubaidillah bin Umar bin Khatab r.a. mendatangi tentara Iraq dan keduanya telah diberi modal dari Abu Musa Al-Asyari yang digunakan keduanya untuk membeli dagangan yang akhirnya mendapatkan laba yang besar selama diperdagangkan di Madinah, lalu Umar berkata kepada keduanya: Apakah setiap pasukan diberikan fasilitas seperti ini? Mereka menjawab : tidak, berkata Umar bin Khatab seakan-akan aku adalah kalian, dan Abu Musa Al-Asyari berkata kepada kaum muslimin bahwa kalian adalah anak Umar yang akhirnya diberi fasilitas dari harta kaum muslimin. Kembalikan modal dan juga laba ! Berkata Ubaidillah: Apa pendapatmu wahai Amirul mukminin jika harta tersebut hilang, apakah kami bertanggung jawab menggantinya? Jawab Umar: ya, kalau begitu labanya adalah milik kami kata Ubaidillah, lalu Umar diam, dan berkata

beberapa orang yang duduk dekatnya : Jika engkau jadikan ia sebagai qiradh wahai Amirul Mukminin, (yaitu dengan memenuhi seluruh persyaratan laba sesuai dengan persyaratan qiradh dalam labanya, hal ini boleh dilakukan).

Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa hukum mubah qiradh/mudhorobah berasal dari riwayat para sahabat yaitu Umar ra, Ali ra, Ibnu Masud ra, Hakim bin Hizam, diantara mereka tidak ada perselisihan tentang permasalahan ini berdasarkan ijma'[12].

Imam Syafii menjadikan atsar ini sebagai landasan karena kemashuran dan ketetapan berdasarkan ijma dari para ulama.

Walaupun begitu para ulama syafiiyah berbeda pendapat tentang istidlal menggunakan atsar diatas dalam 3 bentuk:

1. Istadlalnya berdasarkan perkataan orang yang duduk dekat Umar dan Umar menyetujui pendapat tersebut. Seandainya Umar mengetahui rusaknya transaksi itu maka jelas beliau menolaknya, tetapi dalam hal ini beliau diam dan menyetujuinya.
2. Bahwa Umar meletakkan permasalahan ini dalam bentuk qiradh fasid (rusak), karena mereka berdua bekerja dan mengambil laba untuk mereka. Dalam harta tersebut belum ada perjanjian yang menetapkan pembagian hasil, lalu Umar mengambil modal dan labanya dan mengembalikan modal laba sebagai upah (ujrah) bagi keduanya, dengan menetapkan setengah dari keuntungan sebagai bentuk dari upah, ini adalah pendapat Abu Ishaq al-Maruzy.
3. Bahwa Umar meletakkan permasalahan ini dalam bentuk qiradh yang sah, walaupun mereka berdua sebelumnya tidak melalukan perjanjian dalam bentuk qiradh ini, karena ini adalah urusan yang umum dan berkembang menjadi perjanjian qiradh secara khusus. Ketika melihat modal bukan milik keduanya sedangkan mereka bekerja, maka jadilah sebuah qiradh yang sah. Pendapat ini disebutkan oleh Abu Ali bin Abu Hurairah. Dalam bentuk perkataan dan perbuatan seperti ini Imam Syafii juga meriwayatkan dari Umar r.a. bahwasanya Umar membagi hasil dalam qiradh adalah setengah[13].

C. RUKUN DAN SYARAT QIRADH.

Syarat qiradh menurut pandangan mazhab-mazhab adalah sebagai berikut :

a. Rukun qiradh menurut Mazhab Hanafi adalah ijab dan qabul, dan syarat-syarat umum menurut Mazhab Hanafi :
    1. Pekerja (mudhorib) haruslah seorang yang terpercaya, dan harta yang diberikan kepadanya merupakan amanah yang harus dijaga kapanpun pemilik memintanya kembali kelak, walaupun pekerja tidak berkewajiban memberikan garansi atas kehilangannya.
    2. Posisi pekerja adalah wakil dari pemilik modal, dan ia berhak untuk mengatasnamakan pemilik modal pada setiap transaksi yang ia lakukan kemudian dalam jual-beli.
    3. Laba yang dihasilkan dalam aqad ini seperti perjanjian syirkah, yang ditetapkan sebelumnya bagi hasil yang jelas untuk kedua belah pihak, dengan terlebih dahulu memenuhi modal pertama.
    4. Apabila terjadi pelanggaran dalam aqad, maka hukum mudhorobah bisa diganti dengan upah, dengan cara menyerahkan seluruh hasil dari jual beli, selanjutnya pemilik modal akan memberikan upah kepada pekerja atas kerjanya jika jual beli mempunyai laba, jika tidak maka tidak ada upah sama sekali bagi pekerja.
    5. Melanggar syarat-syarat aqad berarti curang, dan pelakunya adalah berdosa, wajib mengembalikan yang dicurangi dan mengganti yang hilang dari modal.
    6. Jika laba seluruhnya diberikan kepada pekerja, maka otomatis hukumnya berubah menjadi aqad pinjaman, dan jika hilang ia wajib mengganti (garansi)

b. Syarat sah aqad menurut Mazhab Hanafi :
    1. Modal harus mata uang dari emas atau perak yang telah disepakati, atau dengan mata uang lainnya yang biasa digunakan dalam bertransaksi (mata uang resmi).
    2. Jumlah modal harus diketahui ketika aqad dilakukan.

3. Modal harus jelas keberadaannya dan tidak boleh berupa hutang yang pernah dipinjam oleh pekerja kepada pemilik modal.
4. Modal harus diserahkan ketika aqad.
5. Bagi hasil bagi pekerja harus telah ditentukan ketika aqad.
6. Bagi hasil harus berdasarkan laba yang telah dikeluarkan sebelumnya modal.
7. Bagi hasil diluar kesepakatan adalah merusak mudharobah, seperti pemberian upah bulanan bagi pekerja, atau pekerja minta tempat tinggal sebagai syarat ia melaksanakan aqad, walaupun secara aqad adalah sah.

Syarat-syarat sah aqad qiradh menurut Mazhab Maliki:

1. Penyerahan modal kepada pekerja harus segera dilakukan setelah aqad.
2. Modal harus jelas nilainya.
3. Modal tidak ada garansi jika terjadi kehilangan selama usaha dilakukan.
4. Modal harus berupa nilai mata uang yang sah digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli atau transaksi lainnya.
5. Bagi hasil harus jelas berapa bagian masing-masing dari kedua belah pihak.
6. Tidak boleh keluar dari aqad bagi hasil yang telah ditetapkan sebelumnya dalam pembagian laba.
7. Bagi hasil harus berupa persentasi dan bukan ditetapkan jumlah mata uang yang harus disetorkan .
8. Usaha harus dilakukan oleh pekerja sendiri tanpa ikut serta pemilik modal.
9. Jangan menghalangi, membatasi pekerja dalam melakukan usahanya, seperti melarang berdagang kecuali musim panas, dll.
10. Jangan menunda untuk melakukan usaha, seperti menyuruh pekerja untuk berdagang tahun depan, atau setelah 2 bulan lagi, dll.

Rukun qiradh menurut mazhab Hambali adalah ijab dan qabul yang meliputi makna di dalamnya penyebutan nama qiradh lengkap dengan seluruh yang terkait dengan muamalah qiradh tersebut.

Sedangkan syaratnya sah menurut mazhab Hambali adalah:

1. Kejelasan bagian keuntungan dari masing-masing pihak, baik pemilik modal maupun pekerja.
2. Modal harus jelas dari mata uang yang jelas dan resmi.
3. Modal harus tunai dan jelas.
4. Modal harus emas atau perak yang telah menjadi mata uang resmi dan berlaku dan diberi cap atau tanda bahwa modal tersebut benar-benar milik pemilik modal.
5. Ketika usaha rugi maka berapapun yang tersisa harus menjadi milik pemilik modal.

Rukun Qiradh menurut mazhab Syafi'i :

1. Pemilik modal.
2. Pekerja/Pengusaha.
3. Aqad qiradh yang meliputi ijab dan qabul.

Syarat sah qiradh dalam mazhab Syafi'i terkait dengan semua rukun yang ada di atas, yaitu :

1. Pemilik modal dan pekerja harus cakap dan memahami proses aqad qiradh ini, sehingga tidak diperbolehkan aqad dilakukan oleh anak kecil, orang gila, atau orang yang dipaksa melakukannya.
2. Khusus untuk pekerja, maka ia harus mandiri tanpa harus melakukan pekerjaannya dengan pemilik modal.
3. Pekerja diberi kebebasan dalam mengusahakan modal untuk usahanya.
4. Waktu akad hendaknya tidak dibatasi, karena akad akan rusak jika membatasi waktu qiradh tersebut.
5. Keuntungan harus untuk kedua orang yang berakad, yaitu pemilik modal dan pekerja.
6. Pembagian keuntungan harus jelas, seperti setengah, sepertiga, dll.
7. Modal harus dari mata uang resmi, tidak boleh hanya dengan barang yang kemungkinan nilainya fluktuatif[14].

D. PRINSIP QIRADH DAN PROSPEKNYA SEBAGAI SALAH SATU PRINSIP EKONOMI INDONESIA

Usaha kerjasama dalam bentuk sederhana antara satu dan dua orang sampai dengan besar seperti perseroan telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu. Bangsa Indonesia sejak dahulu juga dikenal dengan filsafat gotong royong. Prinsip qiradh juga merupakan prinsip kerjasama. Dari segi filosofi kerja sama prinsip qiradh sebenarnya cocok dengan prinsip kehidupan berbangsa dan bernegera bangsa Indonesia. Namun dalam prakteknya tentu ada perbedaan antara kerja sama yang berbasisikan nilai-nilai Islam dengan kerja sama yang berbasiskan nilai kapitalis.

Islam melarang praktek riba dalam berbagai bentuk, larangan ini juga menyangkut usaha kerja sama. Salah satu prinsip yang membedakan antara kerja sama usaha konsep Islam dengan konsep kapitalis adalah konsep Islam konsep bagi hasil dan bebas riba. Walaupun ada juga yang membantah bahwa bunga bukan riba akan tetapi menurut kebanyakan ulama bahwa bunga jelas riba. Keadaan ini tidak serta merta membuat umat Islam khususnya cepat berpaling kepada sistem perbankan Islam, tetapi dalam kenyataannya cukup sulit bagi sebagian umat Islam untuk lepas dari transaksi ribawi tersebut dengan barbagai alasan dan kepentingan.

Melihat pendapat-pendapat mazhab di atas cukup sulit sebenarnya mengembangkan konsep qiradh ini di tengah masyarakat yang sudah terbiasa dengan konsep kapitalis yang serba mudah walaupun cukup menjerat bagi pekerja/ pengusaha yang mendapatkan modal. Apa sesungguhnya nilai jual dari prisnsip qiradh ini untuk bisa memasyarakat dan menjadi salah satu pilihan utama dalam kerja sama usaha termasuk juga perbankan?. Bagaiamanakah prospek ke depan konsep ini? Karena memang cukup banyak para ahli ekonomi bahkan juga di kalangan intelektual muslim yang ragu dengan aplikasi konsep ini.

Konsep kerja sama qiradh dalam Islam yang pertama jelas memperhatikan pelaku usaha tersebut, baik itu pemilik modal maupun pekerja yang nanti akan menggunakan modal tersebut dalam

berdagang. Konsep ini sebenarnya mempunyai nilai jual kemitraan yang jelas akan lebih mengawasi kedua belah pihak dalam bertransaksi. Para ulama mazhab sepakat bahwa pemilik modal dan pekerja harus cakap dalam hal ini. Pada prakteknya pekerja selalu akan mendapat pengawasan ketat dalam melaksanakan usaha, bahkan kalau perlu bimbingan. Pada prinsipnya pemilik modal tidak boleh ikut campur dalam usaha pekerja, tetapi kenyataan keuntungan harus dibagi sesuai dengan perjanjian jelas memerlukan pengawasan yang didahului studi kelayakan dan kecakapan seorang pekerja untuk menerima amanah dalam usaha. Nilai yang dapat dijual adalah nilai gotong royong dalam pola kemitraan untuk memberdayakan kemampuan pekerja dalam mengelola usahanya.

Kedua, Pembagian keuntungan adalah prosentase yang bebas riba. Praktek bebas riba ini sebenarnya adalah nilai jual kepada umat Islam yang sadar bahwa riba merupakan ketentuan larangan yang berasal dari Allah SWT dalam Kitab Nya. Sesungguhnya yang membedakan antara praktek kerja sama usaha di dalam Islam dengan lainnya adalah transaksi bebas riba ini. Bisa saja transaksi di luar konsep Islam adalah lebih mudah dan lebih baik dari segi menejemen dan menghasilkan keuntungan, tetapi tetap saja hal ini melanggar larangan yang ditetapkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Karena konsep Islam bukan hanya sekedar keuntungan diri sendiri, tetapi keuntungan diri dan orang lain serta keberkahan harta dari Sang Pemilik harta yaitu Allah SWT.

Ketiga, konsep Islam dalam kerja sama ini secara sadar atau tidak, baik ecara langsung atau tidak akan meningkatkan pola kemitraan yang saling memberikan keuntungan, meningkatkan ukhuwah untuk saling membantu dan membina mitra kerja sama. Sebagai pemilik modal supaya tidak rugi maka harus menseleksi dan membina pekerja yang akan diberikan modal, sedangkan pekerja supaya tidak rugi maka harus bersungguh-sungguh dalam usaha agar modal tidak ditarik dan menghilangkan kepercayaan pemilik modal kepadanya.

Walaupun begitu, kerja sama ini jelas mempunyai resiko, disamping resiko alam seperti musibah, juga resiko yang berasal dari *human error*, pelaku usaha tersebut. Resiko ini sebenarnya tidak dikehendaki siapapun dalam usaha, tetapi resiko adalah bagian dari usaha yang bisa saja terjadi. Apalagi sesungguhnya bila ternyata di kemudian hari pekerja benar-benar bukan orang yang cakap dalam berdagang, maka bisa saja kerugian akan terjadi. Untuk memperkecil peluang terjadinya resiko maka salah satu syarat dalam transaksi ini adalah pekerja harus cakap dalam melakukan usahanya. Wallahu a'lamu bisshowab.

Endnotes :

[1] Dalam Kitab-kitab fiqih kadang disebut salah satu dari keduanya, kadang juga disebut keduanya sekaligus dengan keterangan penamaan yang berbeda tetapi identik dalam makna.

[2] Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri. Al-Haawi Al-Kabir fi Fiqh Mazhab Imam Syafi'i r.a. (Bairut: Darul Kutub al Ilmiyah. 1994) Juz. 7. hal. 305.

[3] Al Marghinany. Al Hidayah Syarhu Bidayatul Mubtadi. Jilid.2 (Bairut : Dar ElKutub Al Islamiyah. 2000) hal. 225.

[4] Beliau bernama lengkap : Syaikh Islam Imam Burhanuddin Abul Hasan Ali bin Abi Bakar bin Abdil Khalil Al Farghani Al Marghinany, berasala dari keturunan Abu Bakar Siddiq, beliau dilahirkan pada hari senin 8 rajab 511 H. Beliau adalah seorang imam dari mazhab Hanafi, faqih, hafidz, ahli hadits dan tafsir yang sangat luas ilmu pengetahuannya. Wafat malam selasa 14 dzulhijjah 593 H, dimakamkan di Samarkand.

[5] Ibid.

[6] Menurut mazhab Hanafi *qiradh/mudhorobah* identik dengan *syirkah* dengan alasan tujuan dari kedua pihak yang bertransaksi adalah *syirkah* dalam laba.

[7] Nama lengkap beliau Ali bin Muhammad bin Habib al Mawardi al Basri as Syafii. Beliau dilahirkan di Basrah 364 H. Beliau merupakan salah seorang fuqoha dari mazhab Syafii. Wafat bulan rabiul awwal 450 H. Lebih lanjut bisa dilihat pada kitab Thobaqot As Syafi'iyyah li Ibni as Sabaki 5/267, tobaqot Ibnu Katsir 84/9.

[8] Ibnu Abdu Birr Al Qurtubi. *Al Kaafi fi Fiqhi Ahli Madinah Al Maliki* (Bairut: Darul Kutub al Ilmiyah. Tt) hal. 384.

[9] Abdurrahman Al Jaziry. *Kitab al Fiqih ala mazahib al Arbaah*. (Bairut: Darul Kutub al Ilmiyah. 1999) Juz. 3. hal. 34.

[10] Syarwani dan Ubbadi. Hawasyi Syarwani dan Ubbadi ala Tuhfatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Juz. 7 (Bairut: Dar al Kutub al Ilmiyah. 1996) hal. 425

[11] Hadits ini lemah dikeluarkan oleh Baihaqi (6/ 111)

[12] Ibnu Qudamah. *Al Kaafy fi Fiqh al Imam Ahmad*. Jilid.2 (Bairut: Dar al Kutub al Ilmiyah. 1994) hal. 151.

[13] Al Mawardi. Ibid. hal. 306.

[14] Abdurrahman Al Jaziry. *Kitab al Fiqih ala mazahib al Arbaah*. (Bairut: Darul Kutub al Ilmiyah. 1999) Juz. 3 hal. 34-45.

Amrul Muzan, Dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Alumni Program Pascasarjana (S2) UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2005).